

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
32/HK.03.1-Kpt/02/5271/KPU-Kot/II/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
32/HK.03.1-Kpt/02/5271/KPU-Kot/II/2018 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, perlu menyusun Tata Cara Pembentukan
Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum Tahun 2019
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

bahwa penyusunan tata cara tersebut telah disesuaikan
dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
sebagaimana diatur oleh Keputusan angka 2 Huruf B Bab II
Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang
Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Mataram ini adalah: Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

31/PP.05Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/II/2018 ditetapkan Tata Cara Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Februari 2018.